



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 269/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Pengungkapan dan Unsur Kebaruan Dalam Desain Industri

Pemohon	:	PT Dtech Inovasi Indonesia, yang diwakili oleh Ir. Fajar Budi Laksono, S.Si., M.Eng sebagai Direktur PT Dtech Inovasi Indonesia
Jenis Perkara	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UU 31/2000) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	:	Pengujian frasa “pengungkapan” dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UU 31/2000 terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	:	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	:	Senin, 2 Februari 2026
Ikhtisar Putusan	:	

Pemohon adalah badan hukum privat berupa Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Direktur Utama. Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “pengungkapan” pada Pasal 2 ayat (2), penjelasan Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) UU 31/2000, karena desain industri Pemohon ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan telah dipublikasi terlebih dahulu di *marketplace*.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu*, UU 31/2000 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadilli, dan memutus permohonan *a quo*.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan berkenaan dengan petitum permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar frasa “pengungkapan” di dalam Pasal 2 ayat (2), Penjelasan Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 2 ayat (3) UU 31/2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 pengungkapan yang dilakukan oleh pemohon desain industri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaan tidak menghilangkan unsur kebaruan.

Petitum yang demikian menimbulkan ketidakjelasan, walaupun Pemohon telah memohon agar norma yang dimohonkan pengujian *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Namun, Pemohon dalam merumuskan petitum sama sekali tidak memohon agar norma yang dimohonkan pengujian *a quo* dinyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” serta tidak memohon agar norma *a quo* “diberikan pemaknaan”

(*conditionally unconstitutional*). Artinya, Pemohon hanya memohon agar norma yang dimohonkan pengujian tersebut hanya dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Tujuan utama Pemohon menguji suatu norma ke Mahkamah adalah memohon untuk membatalkan atau mengubah norma yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, yang dalam petitum permohonan memohon agar norma tersebut dinyatakan “bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945”, kemudian dilanjutkan dengan frasa “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” agar menegaskan bahwa norma yang dimohonkan pengujian tersebut tidak berlaku lagi. Kedua frasa ini merupakan “jantung” dari permohonan yang memohon agar permohonannya dikabulkan. Adapun terhadap petitum yang memohon agar ayat/frasa/kata tertentu diberikan pemaknaan, maka harus mencantumkan frasa “sepanjang dimaknai/tidak dimaknai”. Ketidaklengkapan dalam mencantumkan frasa-frasa tersebut dalam petitum permohonan, berakibat tidak jelasnya batasan daya berlaku suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian “dibatalkan” keberlakuan atau daya mengikat norma tersebut oleh putusan Mahkamah, mengingat putusan Mahkamah berlaku tidak hanya untuk Pemohon, melainkan berlaku secara umum (*erga omnes*). Dengan demikian, rumusan petitum Pemohon adalah rumusan petitum yang tidak lengkap dan tidak lazim dalam pengujian undang-undang. Oleh karena terdapat kekurangcermatan dan kekurangtelitian Pemohon dalam merumuskan petitum permohonan *a quo*, sehingga tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.